

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 24 TAHUN 2003 SERI : E NOMOR : 17

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 10 TAHUN 2003

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka kewenangan bidang Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal merupakan kewenangan Daerah Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986, tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995, tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);

10. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1987 tentang Pembinaan Penyederhanaan Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 22);

11. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;

12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

13. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak terhadap Lingkungan Hidup pada Sektor Industri;

14. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri yang proses produksinya tidak termasuk ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan Sumber Daya Alam secara berlebihan;

15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/KEP/10/1999 tentang Jenis-Jenis Industri dalam Pembinaan masing-masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/KEP/10/1999 tentang Ketentuan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;

17. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 70 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 78/MPP/KEP/3/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Perindustrian dan Perdagangan;

19. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Derah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 3).

22. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen;
3. Bupati adalah Bupati Kebumen;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kebumen;

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perindustrian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

7. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;

8. Bidang Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri;

9. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang Usaha Industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan, persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Daerah ;

10. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi;

11. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri;

12. Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KLUI adalah klasifikasi baku mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia dimaksudkan untuk menyediakan satu set kelompok-kelompok kegiatan ekonomi di Indonesia agar dapat digunakan untuk penyeragaman, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data masing-masing kegiatan ekonomi;

13. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah dokumen atau tanda daftar yang wajib dimiliki oleh perusahaan dalam kelompok industri kecil dan diberlakukan sebagai Izin Usaha Industri;

14. Izin Usaha Industriyang selanjutnya disingkat IUI adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan industri menengah dan besar untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial;

15. Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan;

16. Kawasan Berikat adalah suatu bangunan/kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan industri pengolahan barang dan bahan, rancang bangun, rekayasa, penyortiran, pemeriksaan awal/ pemeriksaan akhir dan pengepakan atas barang asal impor atau lokal yang hasilnya terutama untuk ekspor.

17. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Pemerintah Daerah ini adalah untuk memberi landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah Daerah untuk :

a. Menjamin adanya kepastian berusaha atau legalitas usaha terhadap usaha industri di Daerah.;

b. Melakukan pembinaan dan pengembangan usaha industri di Daerah;
c. Memberikan sarana mempermudah pengembangan usaha bagi pengusaha industri.

BAB III
KRITERIA INDUSTRI
Pasal 3

Industri Kecil adalah semua jenis industri yang nilai investasinya di bawah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

Pasal 4

Industri menengah adalah semua jenis industri yang nilai investasinya antara Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 5

Industri Besar adalah semua jenis industri yang nilai investasinya di atas Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

BAB IV
PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI
Pasal 6

(1) Setiap pendirian perusahaan industri baru maupun setiap perluasan wajib memperoleh IUI.

(2) Jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil dikecualikan dari kewajiban memperoleh IUI.

(3) Terhadap semua jenis industri kecil diwajibkan memperoleh TDI dan diberlakukan sebagai IUI.

Pasal 7

(1) Semua jenis industri dalam kelompok industri kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di bawah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha tidak diwajibkan memperoleh TDI kecuali bila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.

(2) Semua jenis industri dalam kelompok industri kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh TDI.

(3) Semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh Izin Usaha Industri (IUI).

Pasal 8

(1) Untuk memperoleh IUI diperlukan Tahap Persetujuan Prinsip atau tanpa melalui Tahap Persetujuan Prinsip.

(2) Perusahaan industri yang telah memperoleh IUI dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya IUI wajib mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan.

(3) Persetujuan Prinsip diberikan kepada perusahaan industri untuk langsung dapat melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembayaran, pengadaan, pemasangan, instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan.

(4) Persetujuan prinsip bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial.

(5) IUI yang melalui tahap persetujuan prinsip dapat diberikan atas permintaan perusahaan industri yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi serta telah siap berproduksi.

Pasal 9

(1) IUI dan TDI diberikan untuk masing-masing industri sesuai dengan KLUI.

(2) Bagi Komoditi yang belum ditetapkan KLUInya menginduk pada jenis industrinya..

Pasal 10

(1) Perusahaan industri yang memperoleh IUI melalui Persetujuan Prinsip adalah :

a. Jenis industri tidak tercantum pada Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri yang proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan Sumber Daya Alam secara berlebihan atau;

b. Tidak berlokasi di kawasan industri dan/atau kawasan berikat.

(2) Perusahaan Industri yang memperoleh IUI tanpa Persetujuan Prinsip, tetapi wajib membuat Surat Pernyataan adalah :

a. Berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat yang memiliki izin;
b. Jenis Industri yang tercantum pada Surat Keputusan menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi yang proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan Sumber Daya Alam secara berlebihan, yang berlokasi di dalam atau di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat yang memiliki izin.

Pasal 11

(1) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) wajib memuat ketentuan mengenai kesediaan perusahaan industri antara lain untuk :

a. Tidak berproduksi komersial sebelum memenuhi segala persyaratan dari instansi terkait dengan pembangunan pabrik dan sarana produksi maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi selambat-lambatnya 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal IUI diterbitkan;

c. Menerima segala akibat hukum terhadap pelanggaran atas Surat Pernyataan yang telah dibuatnya.

(2) Pelaksanaan Surat Pernyataan bagi Perusahanan Industri yang berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat dipantau oleh perusahaan/pengelola kawasan industri;

(3) Pelaksanaan Surat Pernyataan bagi Perusahana Industri yang berlokasi di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat dipantau oleh Bupati;

(4) Surat Pernyataan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUI yang akan diberikan.

Pasal 12

Surat Persetujuan bagi perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing atau Surat Persetujuan Penanaman Modal bagi Industri dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang berlokasi di Kawasan Industri diberlakukan sebagai IUI.

BAB IV
TATA CARA PERMINTAAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)
MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP
Pasal 13

(1) Mengajukan permintaan persetujuan prinsip kepada Bupati.

(2) Apabila permintaan persetujuan prinsip telah lengkap dan benar, maka Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja wajib memberikan persetujuan prinsip.

(3) Permintaan persetujuan prinsip yang diterima tetapi tidak lengkap atau belum benar, Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja wajib menolak untuk memberikan persetujuan prinsip.

(4) Terhadap permintaan persetujuan prinsip yang ternyata jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi Penanaman Modal selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja Bupati wajib mengeluarkan Surat Penolakan.

(5) Persetujuan Prinsip dapat diubah sesuai dengan permintaan dari yang bersangkutan.

(6) Persetujuan Prinsip berlaku selama jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.

(7) Dalam melaksanakan Persetujuan Prinsip, Perusahaan Industri yang bersangkutan wajib menyampaikan informasi kepada Bupati tentang laporan kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi informasi sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali, paling lambat tanggal 31 Juli dan tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.

(8) Persetujuan Prinsip batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 4 (empat) tahun tidak menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi serta belum memperoleh IUI.

(9) Bagi Perusahaan Industri yang persetujuan prinsipnya batal dengan sendirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat mengajukan kembali permintaan Persetujuan Prinsip yang baru.

Pasal 14

(1) Perusahaan industri yang membangun pabrik dan sarana produksinya telah selesai serta telah siap berproduksi dan telah memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, wajib mengajukan permintaan IUI kepada Bupati.

(2) Tim Pemeriksa selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan IUI, telah mengadakan pemeriksaan ke lokasi guna memastikan telah selesainya pembangunan pabrik dan sarana produksi.

(3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai dilaksanakannya pemeriksaan.

(4) Apabila pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dilaksanakan, perusahaan yang bersangkutan dapat membuat Surat Pernyataan siap berproduksi komersial kepada Bupati.

(5) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan hasil pemeriksaan atau Surat Pernyataan Bupati wajib memberikan IUI atau menundanya dengan keterangan tertulis berdasarkan pertimbangan belum selesainya pembangunan pabrik dan sarana produksi.

BAB V

TATA CARA PERMINTAAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) TANPA MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP

Pasal 15

(1) Mengajukan permintaan IUI kepada Bupati.

(2) Mengisi surat pernyataan dan daftar isian.

(3) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya pengajuan permintaan IUI secara lengkap dan benar, Bupati wajib memberikan IUI.

(4) Perusahaan Industri yang bersangkutan wajib menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi setiap 6 (enam) bulan sekali, paling lambat 31 Juli dan tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.

(5) Apabila pemegang IUI tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 4 (empat) tahun sejak diterbitkannya IUI tidak menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi serta belum memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, IUI batal dengan sendirinya.

(6) Bagi Perusahaan Industri yang IUI-nya batal dengan sendirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini dapat mengajukan kembali.

BAB VI
TATA CARA PERMINTAAN IZIN PERLUASAN
Pasal 16

(1) Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI baik yang melalui Tahap Persetujuan Prinsip maupun tanpa Persetujuan Prinsip yang melakukan perluasan wajib memperoleh Izin Perluasan.

(2) Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI melalui Tahap Persetujuan Prinsip untuk memperoleh Izin Perluasan wajib menyampaikan rencana perluasan industri dan memenuhi persyaratan lingkungan hidup.

(3) Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI tanpa melalui Persetujuan Prinsip untuk memperoleh Izin Perluasan wajib menyampaikan rencana perluasan industri.

Pasal 17

(1) Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI dan akan melaksanakan perluasan dalam lingkungan jenis industri yang tercantum dalam IUI-nya, diizinkan untuk menambah kapasitas produksinya sebesar-besarnya 30 % (tiga puluh perseratus) di atas kapasitas produksi yang diizinkan, tanpa memerlukan Izin Perluasan sepanjang jenis industrinya terbuka bagi penanaman modal.

(2) Perusahaan Industri yang telah memiliki izin dapat melakukan perluasan tanpa lebih dahulu memiliki Izin Perluasan, apabila melakukan perluasan yang tercakup dalam lingkungan jenis industri tidak melebihi 30 % (tiga puluh perseratus) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan, yang hasil produksinya dimaksudkan untuk pesanan modal ekspor meskipun jenis industrinya dinyatakan tertutup bagi penanaman modal.

BAB VII
TATA CARA PERMINTAAN TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)
Pasal 18

(1) Permintaan TDI diajukan kepada Bupati , dilampiri Copy Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan dari Desa atau Pejabat yang berwenang, atau Surat Persetujuan dari lingkungan.

(2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara benar dan lengkap, Bupati wajib memberikan TDI .

(3) Perusahaan Industri yang telah memperoleh TDI, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya TDI wajib mendaftar dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

BAB VIII
MASA BERLAKUNYA IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI
Pasal 19

(1) IUI, Izin Perluasan dan TDI berlaku selama 5 (lima) tahun .

(2) IUI, Izin Perluasan dan TDI yang telah habis masa berlakunya wajib mengajukan perpanjangan kembali, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal jatuh tempo berakhir.

BAB IX
PENOLAKAN / PENUNDAAN TERHADAP PERMINTAAN IZIN USAHA INDUSTRI MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP
Pasal 20

(1) Permintaan IUI ditolak apabila :
   a. Lokasi Pabrik/Perusahaan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Persetujuan Prinsip;
   b. Jenis Industri tidak sesuai dengan Persetujuan Prinsip;

c. Tidak menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (7) dan Pasal 15 ayat (4) tiga kali berturut-turut;
d. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) wajib memberikan Surat Penolakan IUI disertai dengan alasan-alasan penolakan.

Pasal 21

(1) Permintaan IUI ditunda apabila :
a. Belum lengkapnya izin yang harus dipenuhi oleh pemohon.
b. Belum memenuhi persyaratan lingkungan hidup berupa penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
c. Belum memenuhi kewajiban melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

(2) Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) wajib memberikan Surat Penundaan IUI disertai alasan-alasan penundaan.

(3) Terhadap Surat Penundaan IUI sebagaimana dimaksud ayat (2) perusahaan industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya Surat Penundaan.

(4) Terhadap Perusahaan Industri yang tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan Bupati wajib memberikan Surat Penolakan Permintaan IUI.

BAB X
PENOLAKAN / PENUNDAAN TERHADAP PERMINTAAN IUI TANPA MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP

Pasal 22

(1) Permintaan IUI ditolak apabila jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal.

(2) Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan IUI, wajib memberikan Surat Penolakan IUI disertai dengan alasan-alasan penolakan..

Pasal 23

(1) Permintaan IUI ditunda apabila Perusahaan Industri belum melengkapi isian dan persyaratan IUI.

(2) Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan IUI wajib memberikan Surat Penundaan IUI disertai dengan alasan-alasan penundaan.

(3) Terhadap Surat penundaan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perusahaan Industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Surat Penundaan IUI.

(4) Terhadap perusahaan yang tidak melengkapi persyaratan IUI, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari, Bupati wajib memberikan Surat Penolakan Permintaan IUI.

BAB XI
PENOLAKAN / PENUNDAAN PERMINTAAN TDI
Pasal 24

(1) Permintaan TDI ditolak apabila jenis industrinya berbeda dengan jenis industri dalam isian formulir yang diajukan.

(2) Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak ditemukannya perbedaan jenis industri tersebut wajib memberikannya Surat Penolakan dengan disertai alasan-alasan penolakan.

Pasal 25

(1) Permintaan TDI ditunda apabila perusahaan industri belum melengkapi isian dan persyaratan TDI.

(2) Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan TDI, wajib mengeluarkan surat penundaan disertai dengan alasan-alasan penundaan.

(3) Terhadap Surat Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi isian dan persyaratan TDI yang diajukan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat penundaan.

(4) Terhadap Perusahaan Industri yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati wajib mengeluarkan surat penolakan permintaan TDI.

BAB XII
PERINGATAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN
Pasal 26

(1) Perusahaan Industri diberikan peringatan secara tertulis apabila :
   a. Melakukan Perluasan tanpa izin;
   b. Belum melaksanakan pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3);
   c. Tidak menyampaikan informasi industri atau dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar;
   d. Melakukan pemindahan lokasi tanpa persetujuan tertulis dari Bupati;
   e. Menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran akibat kegiatan industrinya terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas mutu lingkungan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   f. Melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUI atau TDI yang diperolehnya.
   g. Adanya laporan atau pengaduan dari Pejabat yang berwenang ataupun pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual bahwa Perusahaan Industri tersebut melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual seperti antara lain Hak Cipta, Paten atau Merk.

(2) Pernyataan tertulis diberikan kepada perusahaan industri sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 27

(1) Perusahaan industri dibekukan apabila :
   a. Tidak melakukan perbaikan walaupun telah mendapat peringatan;
   b. Melakukan perluasan yang hasil produksinya untuk tujuan pasaran ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) tetapi dipasarkan di dalam negeri;
   c. Telah diputus oleh Pengadilan tingkat pertama dan telah mempunyai hukum yang tetap karena terbukti melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) antara lain Hak Cipta, Paten dan Merk.

(2) Pembekuan IUI atau TDI bagi perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya Penetapan Pembekuan Kegiatan Usaha Industri.

(3) Apabila dalam masa pembekuan izin perusahaan industri yang bersangkutan telah melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, izinnya dapat diberlakukan kembali.

Pasal 28

(1) IUI atau TDI dicabut apabila :

   a. IUI atau TDI dikeluarkan berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan;

   b. Perusahaan Industri yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah melampaui masa pembekuan;

c. Perusahaan industri yang bersangkutan memproduksi jenis industri tidak sesuai dengan ketentuan SNI wajib;.
d. Perusahaan industri yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman atas pelanggaran HAKI oleh peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
e. Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan IUI atau TDI.

(2) Pencabutan IUI atau TDI dilakukan secara langsung tanpa diperlukan adanya peringatan tertulis.

(3) Pejabat yang berwenang untuk mencabut IUI atau TDI adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk mencabut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
INFORMASI INDUSTRI
Pasal 29

(1) Perusahaan industri yang telah memperoleh IUI wajib menyampaikan informasi industri secara berkala kepada Bupati , mengenai kegiatan usahanya menurut jadwal sebagai berikut :
a. Untuk 6 (enam) bulan pertama tahun yang bersangkutan selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli untuk informasi industri melalui Tahap Persetujuan Prinsip;
b. Untuk waktu 1 (satu) tahun selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya untuk informasi tanpa melalui Tahap Persetujuan Prinsip.

(2) Perusahaan yang telah memperoleh TDI wajib menyampaikan informasi industri kepada Bupati setiap tahun selambat-lambatnya tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.

(3) Semua jenis industri dalam kelompok industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dikecualikan dari kewajiban menyampaikan informasi industri.

BAB XIV
PENGGANTIAN IUI ATAU TDI
Pasal 30

(1) Apabila IUI atau TDI yang dimiliki oleh perusahaan industri hilang atau rusak tidak terbaca, perusahaan industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian IUI atau TDI tersebut kepada Bupati.

(2) Setiap permohonan penggantian IUI atau TDI yang telah rusak atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat asli IUI atau TDI atau surat keterangan dari Kepolisian yang menerangkan hilangnya IUI atau TDI tersebut.

(3) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan penggantian IUI atau TDI, Bupati mengeluarkan IUI atau TDI yang hilang atau rusak.

BAB XV
PEMINDAHAN LOKASI INDUSTRI
Pasal 31

(1) Untuk pemindahan lokasi industri wajib memiliki persetujuan tertulis dari Bupati.

(2) Permintaan Persetujuan Pemindahan Lokasi diajukan langsung kepada Bupati.

(3) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja Bupati wajib memberikan persetujuan / penolakan tertulis sebagai persetujuan / penolakan lokasi industri di tempat yang baru.

BAB XVI
PERUBAHAN IUI, IZIN PERLUASAN DAN TDI
Pasal 32

(1) Perusahaan industri yang telah mendapatkan IUI, Izin Perluasan atau TDI yang melakukan perubahan nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan atau penetapan perubahan dari Instansi yang berwenang.

(2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan perubahan dari perusahaan industri sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati wajib mengeluarkan persetujuan atas permintaan perubahan dan perubahan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUI, Izin Perluasan dan TDI.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 33

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak Pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 34

(1) Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35

(1) Perusahaan Industri yang telah memperoleh Persetujuan Prinsip sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dapat langsung mengajukan IUI kepada Bupati dengan melampirkan Persetujuan Prinsip tersebut.

(2) IUI, Izin Perluasan dan TDI yang diperoleh sebelum Peraturan Daerah ini berlaku wajib melakukan pendaftaran ulang (her registrasi) selambat lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 30 Juni 2003

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 1 Juli 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

H. SUROSO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 010138040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2003 NOMOR 24.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 10 TAHUN 2003

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan di bidang Industri di daerah diarahkan dalam rangka untuk mengembangkan daya saing yang dapat memberikan perluasan kesempatan kerja dan usaha seluas-luasnya melalui keunggulan kompetitif yang berbasis pada keunggulan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang lebih efisien dan produktif.
Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah untuk maksud tersebut di atas, maka diperlukan peraturan yang secara jelas sebagai pedoman dan pengaturan bagi upaya pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan usaha industri di daerah.

Melalui Peraturan Daerah ini pembangunan usaha industri diharapkan dapat menuju kepada iklim usaha yang seimbang dengan keselarasan dan kelestarian lingkungan hidup secara lebih efisien dan mandiri.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalam rangka peningkatan kelancaran pemberian izin di bidang industri, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 : Kelompok Industri Kecil dengan kriteria :
a. Pemilik Warga Negara Indonesia;
b. Tidak merupakan bagian dari perusahaan besar atau usaha menengah;
c Hasil Penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyard rupiah)
Pasal 4 : Cukup jelas.
Pasal 5 : Cukup jelas.
Pasal 6 : Cukup jelas.
Pasal 7 : Cukup jelas.
Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.
ayat (4) : Cukup jelas.
ayat (5) : Telah mempunyai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain telah mempunyai Izin Lokasi, Izin Gangguan, dan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Pasal 9 : Cukup jelas.
Pasal 10 : Cukup jelas.
Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.
Pasal 13 : Cukup jelas.
Pasal 14 : Cukup jelas.
Pasal 15 : Cukup jelas.
Pasal 16 : Cukup jelas.
Pasal 17 : Cukup jelas.
Pasal 18 : Cukup jelas.
Pasal 19 : Cukup jelas.
Pasal 20 : Cukup jelas.
Pasal 21 : Cukup jelas.
Pasal 22 : Cukup jelas.
Pasal 23 : Cukup jelas.
Pasal 24 : Cukup jelas.
Pasal 25 : Cukup jelas.
Pasal 26 : Cukup jelas.
Pasal 27 : Cukup jelas.
Pasal 28 : Cukup jelas.
Pasal 29 : Cukup jelas.
Pasal 30 : Cukup jelas.
Pasal 31 : Cukup jelas.
Pasal 32 ayat (1) : Instansi yang berwenang adalah Pengadilan Negeri.
ayat (2) : Cukup jelas.
Pasal 33 : Cukup jelas.
Pasal 34 : Cukup jelas.
Pasal 35 : Cukup jelas.
Pasal 36 : Cukup jelas.
Pasal 37 : Cukup jelas.

----------o00o----------